



P U T U S A N

Nomor : 2/Pdt.G/2009/PA.Mkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai BUMN BRI Makale, bertempat tinggal di Jl. **XXXXXXXXXXXXX** di Lingkungan To'kaluku, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sebagai penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Jl. **XXXXXXXXXXXXX** di Lingkungan To'kaluku, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun diluar Republik Indonesia,



sebagai tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di
depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 20 Februari

2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Sintang pada tanggal 20 Februari 2009 dengan
register perkara Nomor : 2/Pdt.G/2009/.PA.Mkl telah
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri
yang sah, yang melangsungkan Akad Nikah pada hari
Sabtu tanggal 07 Pebruari 2004, sesuai dengan
kutipan Akta Nikah Nomor : 05/2/II/2004 tanggal 07
Pebruari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja
;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup
rukun dan harmonis layaknya suami istri dan tinggal
bersama di rumah kediaman bersama di Jl.
XXXXXXXXXXXXX hingga Januari 2006, kemudian tergugat
pergi mencari kerja ke Kalimantan hingga Desember
2007 sementara penggugat tetap tinggal di alamat
tersebut di atas, dan sejak Desember 2007 hingga
Juli 2008 tergugat kembali ke rumah kediaman bersama



di rumah orang tua di Jl. XXXXXXXXXXXX. Namun sejak tanggal 2 Juli 2008 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang pasti sampai sekarang;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 4 (empat) tahun, sekarang berada dalam asuhan penggugat sebagai ibunya;

4. Bahwa pada bulan September 2007 saat penggugat mengunjungi tergugat di Kalimantan, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai kekerasan fisik berupa tempelengan ke wajah penggugat yang disebabkan tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan/gaji yang diterima tergugat selama bekerja di Kalimantan dan tidak pernah mengirimkan gajinya kepada penggugat melainkan gaji tersebut disimpan sendiri;

5. Bahwa saat tergugat kembali ke Tana Toraja pada bulan Desember 2007 dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama, penggugat telah memberi modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada tergugat untuk modal usaha kerupuk, namun sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagai berikut :

a. Tergugat terlalu cemburu dan menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki



lain padahal penggugat tidak pernah berselingkuh;

b. Bahwa dalam menangani bisnis usaha kerupuk, penggugat dan tergugat sering berselisih pendapat yang menimbulkan pertengkaran mengenai pembagian hasil;

c. Tergugat telah menikah dan mempunyai isteri lain, jadi selama ini tergugat telah lempar batu sembunyi tangan;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada posita poin 5 tergugat pergi meninggalkan penggugat pada tanggal 2 Juli 2008 tanpa pamit dan sejak saat itu hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak pula diketahui tempat tinggalnya yang pasti;

7. Bahwa selama tergugat pergi hingga sekarang, tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan anaknya bahkan modal usaha dan keuntungan dibawa pergi oleh tergugat, akan tetapi tergugat pernah beberapa kali menghubungi penggugat via telepon yang isinya hanya makian kepada penggugat;

8. Bahwa dari orang tua biasa merukunkan namun penggugat sudah tidak bisa terima karena selalu maki-maki oleh tergugat ;

9. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2009 fakta yang baru penggugat ketahui dan tidak bisa diiterima ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat telah menikah dan mempunyai isteri lain,
jadi selama ini tergugat telah lempar batu sembunyi
tangan;

10. Bahwa oleh karena anak penggugat dan tergugat yang
bernama XXXXXXXXXXXX masih kecil dan masih sangat
membutuhkan perawatan secara khusus serta kasih
sayang dari penggugat selaku ibunya, dan penggugat
merasa mampu untuk memelihara dan mendidik hingga
dewasa dan mandiri serta menjadikannya anak-anak
berbakti maka penggugat mohon agar hak pemeliharaan
anak tersebut berada dibawah asuhan penggugat;

11. Bahwa berdasarkan segala uraian dan alasan tersebut
diatas, maka penggugat mohon kepada Yth. Ketua
Pengadilan Agama Makale cq. Majelis hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menyatakan hak pemeliharaan anak yang lahir dari
perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama
XXXXXXXXXX, perempuan, umur 4 (empat) tahun, berada
dalam asuhan penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;



Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor : 2/Pdt.G/2009/PA.Mkl pada tanggal 27 Januari 2009 dan 27 Februari 2009 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan walaupun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar bersabar dan membina rumah tangga kembali dan hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk menempuh proses mediasi, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Badan Usaha Milik Negara telah menyerahkan surat pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap menerima sanksi dari atasan karena melakukan perceraian tanpa izin atasan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 15 Januari 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale tanggal 16 Januari 2009 dengan nomor register : 2/Pdt.G/2009/PA.Mkl yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya penggugat mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/2/II/2004 tertanggal 7 Pebruari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.

(Bukti P.1);

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 223/Mkl- CSTR/I/2005 tertanggal 24 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan
Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja
yang telah dilegalisir dan bermeterai
cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya,

(Bukti P.2)

Keterangan Saksi :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
Jalan XXXXXXXXXXXX di Lingkungan To'kaluku,
Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten
Tana Toraja, telah memberikan keterangan di bawah
sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung
penggugat ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat
menikah pada 2004 dan saksi hadir
saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, setelah menikah penggugat
dan tergugat tinggal di rumah saksi
dan sejak awal tahun 2006 hingga
akhir 2007 tergugat pergi bekerja
di Kalimantan, sementara penggugat
tetap tinggal di Makale karena
penggugat adalah pegawai BRI
Makale;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak (satu) bernama XXXXXXXXXXXX umur 4 (empat) tahun dan sekarang berada di bawah asuhan dan pemeliharaan penggugat;
- Bahwa, pada awal pernikahan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2007 saat tergugat kembali ke Makale antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan tergugat cemburu terhadap penggugat dan tergugat tidak jujur terhadap hasil usaha kerupuk yang dikelola oleh tergugat sementara modal usaha tersebut berasal dari penggugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut diketahui saksi dari cerita penggugat;
- Bahwa, setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat sering memukul penggugat, namun saksi tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyaksikan sendiri pemukulan tersebut dan hanya tersebut diketahui saksi dari penggugat;

- Bahwa, pada bulan Juli 2008 tergugat pamit kepada saksi dan penggugat untuk pulang ke orang tua tergugat di Banyuwangi Jawa Timur, namun sejak September 2008 hingga sekarang tidak ada lagi kabar dari tergugat dan saat saksi telpon ke Banyuwangi keluarga tergugat mengatakan kalau tergugat pergi ke Kalimantan serta tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat di Kalimantan;
- Bahwa, selama pergi hingga sekarang tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau tergugat telah menikah lagi, karena penggugat tidak pernah cerita;
- Bahwa, sejak pergi hingga sekarang tergugat tidak pernah berusaha mengambil atau merebut hak pengasuhan anak penggugat dan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi sering mendamaikan dan menasehati penggugat dan tergugat untuk hidup rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX binti XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX di Lingkungan To'kaluku, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung penggugat ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada 2004 dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua saksi dan sejak awal tahun 2006 hingga akhir 2007 tergugat pergi bekerja di Kalimantan, sementara penggugat tetap tinggal di Makale karena penggugat adalah pegawai BRI Makale;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) bernama XXXXXXXXXXXX umur 4 (empat) tahun



dan sekarang berada di bawah asuhan

dan pemeliharaan penggugat;

- Bahwa, pada awal pernikahan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2007 saat tergugat kembali ke Makale antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan tergugat cemburu terhadap penggugat dan diketahui saksi dari cerita penggugat kepada saksi;
- Bahwa, setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat sering memukul penggugat, namun saksi tidak pernah menyaksikan sendiri pemukulan tersebut dan hanya tersebut diketahui saksi dari penggugat;
- Bahwa, pada bulan juli 2008 tergugat pamit kepada saksi dan penggugat untuk pulang ke orang tua tergugat di banyuwangi jawa timur, namun sejak september 2008 hingga sekarang tidak ada lagi kabar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat dan saat orang tua saksi
telpon ke banyuwangi keluarga
tergugat mengatakan kalau tergugat
pergi ke kalimantan serta tidak ada
yang mengetahui keberadaan tergugat
di Kalimantan;

- Bahwa, saksi tidak tahu kalau
tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa, selama pergi hingga sekarang
tergugat tidak pernah mengirim
nafkah kepada penggugat dan
anaknya;
- Bahwa, sejak pergi hingga sekarang
tergugat tidak pernah berusaha
mengambil atau merebut hak
pengasuhan anak penggugat dan
tergugat;
- Bahwa, saksi belum pernah
mendamaikan dan menasehati
penggugat dan tergugat untuk hidup
rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi
tersebut penggugat tidak menyampaikan sanggahan dan
membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan
keterangan lagi dan penggugat mengajukan kesimpulan
secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai



dengan tergugat serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 7 Pebruari 2004sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/2/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Makale, Kabupaten Tana Toraja tertanggal 7 Pebruari 2004, (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan penggugat pada pokoknya adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat terlalu cemburu dan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, tergugat tidak jujur terhadap hasil usaha kerupuk yang dikelola oleh tergugat, dan tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain serta tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak 2 Juli 2008 hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaannya, meskipun saat pergi tergugat pamit pulang ke Banyuwangi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Badan Usaha Milik Negara telah menyerahkan surat pernyataan



siap menerima sanksi dari atasan karena melakukan perceraian tanpa izin atasan;

Menimbang, bahwa tergugat sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah oleh karenanya harus dianggap bahwa tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan pula harus dianggap tergugat tidak membantah dalil- dalil gugatan penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang pada hari- hari siding yang telah ditentukan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 82 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 19 Mei 2009 tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 27 Januari 2009 dan 27 Februari 2009, maka Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan kepada penggugat untuk menempuh proses mediasi tanpa kehadiran tergugat pada hari sidang tersebut di atas sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun



2008;

Menimbang, bahwa tergugat sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah oleh karenanya perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana pasal 149 dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX binti XXXXX.

Saksi- saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil- dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, bukti P.1 dan bukti P.2 serta keterangan saksi- saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat



disebabkan tergugat terlalu cemburu terhadap penggugat dan tergugat kepada penggugat tentang pembagian hasil usaha kerupuk;

- Bahwa, setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran tergugat sering memukul penggugat;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan dan selama itu tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada penggugat;
- Bahwa, anak penggugat dan tergugat yang bernama XXXXXXXXXX umur 4 (empat) tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat, dan tidak ada usaha dari tergugat untuk mengambil alih hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat cemburu terhadap penggugat dan tergugat tidak jujur mengenai pembagian



hasil usaha kerupuk serta tidak pernah memberi nafkah selama 10 (sepuluh) bulan. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al- Qur'an Surat ar- Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah cukup terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum maka gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya petitum point 3 (tiga) menuntut hak pemeliharaan 1 (satu) orang anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX binti Agus Harianto, umur 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa anak penggugat dan tergugat tersebut di atas telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan penggugat, dan tidak ada usaha dari tergugat untuk mengambil alih hak pengasuhan dan pemeliharaan anak, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat pada petitum point 3 (tiga) tidak perlu dipertimbangkan dan oleh karena itu gugatan tersebut ditolak;



Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu gugatan penggugat harus diputus dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat
XXXXXXXXXXXX bin XXXXX;
4. Menolak gugatan penggugat selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (sertus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. A. R. Buddin, SH. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Sawalang dan Arwin Indra Kusuma, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Drs. M. Daaming Rayani sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa dihadiri tergugat ;

Hakim Anggota

T.t.d

Meterai/T.t.d

Dra. Sawalang

Hakim Ketua

Drs. A. R. Buddin, SH.

Hakim Anggota

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, SHI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

T.t.d

Drs. M. Daaming Rayani

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	150.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)